

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBINAAN PERFILMAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perfilman merupakan alat publikasi massa yang sangat penting untuk "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi;
- b. bahwa oleh karena itu dalam keadaan Tertib Sipil dalam rangka mencapai tujuan Revolusi dewasa ini, masih diperlukan pembinaan terhadap perfilman di Indonesia;
- c. bahwa tindakan pembinaan ini adalah dilakukan dalam rangka penyelesaian mencapai tujuan Revolusi, sehingga perlu diatur dengan Penetapan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 berhubungan dengan Keputusan Presiden No. 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMBINAAN PERFILMAN SEBAGAI BERIKUT:

**BAB I
TENTANG PEMBINAAN PERFILMAN**

Pasal 1

- (1) Pembinaan Perfilman dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada perfilman di Indonesia yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.
- (2) Bimbingan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengimporan dan pengeksplan, pembuatan, peredaran serta pengawasannya.

Pasal 2

- (1) Dalam memberikan bimbingan tersebut pasal 1, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan dibantu oleh Badan Pembinaan Perfilman yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf

Angkatan Bersenjata, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri/Panglima Angkatan Laut, Menteri/Panglima Angkatan Udara, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Agama.

- (2) Susunan, wewenang dan tata cara kerja, Badan Pembinaan Perfilman tersebut ayat (1) pasal 2 akan diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

Pasal 3

Dalam rangka memberi bimbingan kepada perfilman, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan bertugas:

1. membina fungsi film agar sesuai bagi masyarakat Sosialis Indonesia dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA;
2. selaku badan penghubung antara Pimpinan Revolusi dengan Organisasi perfilman dalam hal-hal yang mengenai fungsi film dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA.
3. menampung pendapat umum atau saran fihak-fihak yang berhubungan dengan dunia perfilman dalam rangka kebijaksanaan Umum pimpinan Revolusi terhadap persoalan film;
4. mengajukan pertimbangan kepada Pemimpin Besar Revolusi mengenai kebijaksanaan pembinaan terhadap perfilman;
5. menyusun petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan pembinaan terhadap perfilman dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penetapan Presiden ini Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan bertanggung jawab kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Pasal 5

Pembiayaan untuk pembinaan perfilman dibebankan pada anggaran belanja Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

BAB II TENTANG PERIJINAN

Pasal 6

1. Setiap pengimporan, pengekspor, pembuatan dan penggelaran film di Indonesia harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Penerangan.

2. Cara-cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri Koordinator Komparimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

Pasal 7

Studio film dilarang membuat atau mencetak film yang tidak mempunyai ijin.

Pasal 8

Pemutaran di muka umum film yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini dilarang.

BAB III TENTANG PENERBITAN

Pasal 9

Film yang dibuat di Indonesia wajib:

1. menjadi pendukung, pembela dan penyebaran dasar-dasar dan ideologi Negara PANCASILA dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
2. dalam menggambarkan hal-hal yang mengandung pemberitaan dan ulasan terhadap keadaan dan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah memelihara agar supaya pemberitaan dan ulasan itu bersifat konstruktif dan tetap berpedoman pada Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
3. memperhatikan syarat-syarat ketertiban umum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Film yang diimpor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan ideologi Negara PANCASILA, kepribadian Indonesia dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
2. tidak menjadi alat propaganda ideologi yang berasal dari negara asing;
3. sesuai dengan syarat-syarat ketertiban umum di Indonesia.

Pasal 11

Perijinan dapat dicabut apabila kewajiban-kewajiban seperti tersebut pasal 9 dan syarat-syarat seperti yang tersebut pasal 10 Penetapan Presiden ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 6, 7 dan 8 Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 13

Film yang diimpor, dibuat dan diedarkan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini beserta barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak pidana tersebut, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 14

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 Penetapan Presiden ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Segala peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai perfilman yang bertentangan dengan Penetapan Presiden ini, pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini tidak berlaku lagi;
- (2) Semua film yang berada di Indonesia yang pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini harus dimintakan ijin selambat-lambatnya tiga bulan setelah berlakunya Penetapan Presiden ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 Maret 1964
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 11